

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 308 /PT20.H2/C.1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong;
 - bahwa yang namanya tersebut, dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
 - bahwa pengangkatan ini dalam rangka mengisi formasi pegawai dalam lingkungan Depdikbud untuk tahun anggaran 1989/1990
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - No.20 th.1975; b. No.5 th.1976; c. No.6 th.1976;
 - No. 3 th.1980; e. No.15 th.1985;
 - Keputusan Presiden RI :
 - No.44 th.1974; b. No.45/M th.1983; c. No.15 th.1984;
 - No.29 th.1984;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Tgl.14-03-1983 No.0172/O/1983 dan No.0173/O/1983
 - Tgl.07-02-1984 No.031/P/1984 dan No.032/P/1984;
 - Tgl.09-02-1984 No.035/P/1984;
 - Tgl.09-11-1984 No.0533/P/1984;
 - Keputusan MENPAN No.19/Menpan/87 tgl.20 Mei 1987;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No.031/G/85 tgl.26 Januari 1985 tentang penunjukan dan penetapan spesimen tanda tangan pada pejabat untuk menandatangani surat keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 daftar lampiran keputusan ini;
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Kepala BAKN tgl.14-10-1975 No.12/SE/1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


TEMBUSAN


1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Dep. Keuangan di Jakarta;
 - Dirjen Anggaran di Jakarta;
 - Dirjen Perbendah. Neg. dan TLA di Jakarta;
 - Kepala KPN di Samarinda;
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 - Biro K dan P di Jakarta;
 - Biro TUK di Jakarta;
 - Biro P dan T di Jakarta;
4. PT. Taspen di Jakarta;
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Inspektur Jenderal di Jakarta;
 - Dirjen DIKTI di Jakarta;
 - Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
 - Dekan P K I P Unmul di Samarinda;
 - Biro Kep. (Bag. KTE Kordikmenti; Bag. TU Korum; Takah Kordiklusepora).

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 29 MARET 1990

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rektor Universitas Mulawarman

u.b.
Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960



PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor : 308 /PT20.H2/C.1990

Tanggal : 29 Maret 1990

1	Nomor Persetujuan Kepala BAKN	II-2100457813 Tanggal 3 - 1 - 1990
2	N a m a	DRS. DIDIMUS TANAH BOLENG
3	Nomor Induk Pegawai	131 875 836
4	Tempat dan tgl. lahir	BAJUN TA'A, 9 OKTOBER 1964
5	Jenis Kelamin	P R I A
6	Pendidikan tertinggi	Sarjana Pendidikan Program Studi : Pendidikan Biologi FKIP UNMUL Lulus tanggal 18 - 10 - 1988
7	Status	Calon Pegawai Negeri Sipil
8	Golongan ruang gaji	III/a
9	Masa kerja golongan	0 tahun 0 bulan
10	Gaji pokok	80 % x Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,- (Enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
11	Terhitung mulai tanggal	1 FEBRUARI 1990
12	Tempat bekerja	Tenaga Pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul.
13	K e t e r a n g a n	

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rektor Universitas Mulawarman
u.b.
Bantuan Rektor II,



H.